

## TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 20 TAHUN 2022, 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk menyesuaikan adanya perubahan susunan pegawai melalui pengisian jabatan kepala subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PERMENPANRB No 25 Tahun 2020, PERMENPANRB No 26 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020, KPT No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Kpt No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan tentang perubahan susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022.
  - Lamp. : 4 hlm.